

SALURKAN BANTUAN KURSI RODA, PJ BUPATI KUDUS BERI PESAN MOTIVASI



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2024/02/12E6A127-AA98-4762-AC17-E9FF5E361CC01.jpeg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Pesan menyentuh disampaikan Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie saat menyerahkan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (13/2/2024). Hasan menjelaskan, seluruh keterbatasan yang diciptakan Allah SWT, memiliki makna mendalam.

“Guru saya pernah berpesan, dibalik keterbatasan, ada rahasia Allah SWT yang harus kita ambil pelajarannya. Semuanya pasti memiliki makna,” imbuhnya.

Hasan mencontohkan salah satu penerima bantuan adalah penyandang disabilitas berusia 18 tahun. Seperti yang disampaikan anggota keluarga, bahwa sang anak tidak pernah nakal, maupun menyakiti orang lain. Ini menjadi refleksi bahwa bisa saja penyandang disabilitas suci dari dosa dan perbuatan tercela.

“Kita mungkin kadang berbohong, menjelekkan orang lain, dan lain sebagainya. Tapi, anak istimewa berusia 18 tahun ini tidak pernah melakukan itu sepanjang hidupnya,” ucapnya.

Hasan juga menguatkan hati anggota keluarga lainnya. Pihaknya menjelaskan keluarga harus sabar merawat dan memperhatikan penyandang disabilitas.

“Sabar, nggih Pak, Bu, merawat keluarganya,” terangnya.

Pj. Bupati bercerita memiliki adik kandung penyandang disabilitas. Hampir setiap hari ia mengantar adiknya ke SLB. Kadang-kadang ia mengambil rapot adiknya dan melihat kegiatan di SLB. Hal itu itu menjadikannya bersyukur atas semua karunia dan kesehatan yang diberikan Allah SWT.

“Syukur atas seluruh nikmat dari Allah SWT penting. Baik kesehatan, pekerjaan saat ini, dan kondisi yang ada. Apapun harus kita syukuri,” pesannya.

Pj. Bupati bercerita memiliki adik kandung penyandang disabilitas. Hampir setiap hari ia mengantar adiknya ke SLB. Kadang-kadang ia mengambil rapot adiknya dan melihat kegiatan di SLB. Hal itu itu menjadikannya bersyukur atas semua karunia dan kesehatan yang diberikan Allah SWT.

“Syukur atas seluruh nikmat dari Allah SWT penting. Baik kesehatan, pekerjaan saat ini, dan kondisi yang ada. Apapun harus kita syukuri,” pesannya.

Lebih lanjut, pihaknya berterima kasih kepada Bank Jateng atas program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan. Pihaknya berharap bantuan dapat membantu penyandang disabilitas dalam beraktivitas.

“Semoga bantuan membantu penyandang disabilitas dalam mobilitas sehari-hari,” urainya.

Sementara itu, perwakilan Bank Jateng Cabang Kudus Deny Eko Setiawan menjelaskan bantuan CSR yang diserahkan berupa 22 unit kursi roda senilai 42,6 juta rupiah. Di antaranya 5 orang dari Kecamatan Dawe, 6 orang dari Kecamatan Jati, 1 orang dari Kecamatan Undaan, 8 orang dari Kecamatan Mejobo, dan 2 orang dari Kecamatan Kota.

“Semoga CSR dari kami dapat bermanfaat bagi penerima,” ujarnya. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/salurkan-bantuan-kursi-roda-pj-bupati-kudus-beri-pesan-motivasi-begini/>, “Salurkan Bantuan Kursi Roda, Pj. Bupati Kudus Beri Pesan Motivasi Begini”, tanggal 13 Februari 2024.
2. <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/salurkan-bantuan-kursi-roda-pj-bupati--dibalik-keterbatasan-ada-makna-yang-bisa-diambil>, “Salurkan Bantuan Kursi Roda, Pj. Bupati : Dibalik Keterbatasan Ada Makna yang Bisa Diambil”, tanggal 14 Februari 2024.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/22-penyandang-disabilitas-di-kudus-dihadiahi-kursi-roda-dari-bank-jateng>, “22 Penyandang Disabilitas Di Kudus Dihadiahi Kursi Roda Dari Bank Jateng”, tanggal 14 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi